

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran merupakan perilaku seseorang yang dibentuk karena memiliki suatu jabatan. Berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap status atau kedudukan tertentu. Peran biasanya muncul dalam suatu kelompok orang, organisasi, perusahaan atau instansi. Tentunya, dalam setiap kelompok tersebut memiliki peran masing-masing demi tercapainya tujuan bersama.

Menurut Merton, peran adalah *complement of role relationships which persons have by virtue of occupying a particular status*. Atau dengan kata lain, pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena memiliki status sosial tertentu.<sup>1</sup> Bila sesuai dengan norma yang berlaku bagi masyarakat sekitarnya, maka dapat dikatakan seseorang tersebut menjalankan perannya dengan baik. Terutama peran seorang humas (hubungan masyarakat) yang salah satu tugasnya menjaga hubungan baik antara organisasi dan publiknya.

Humas bertugas dalam menyampaikan informasi kepada publiknya dan juga sebagai pendengar serta pemberi respon terhadap segala kritikan, masukan dan saran kepada organisasinya. Humas dapat dikatakan juga sebagai penghubung antara pimpinan dan para anggota di organisasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kebijakan pimpinan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki para anggota. Maka, terciptalah hubungan komunikasi 2 arah antara organisasi dan publiknya. Pihak organisasi dapat memperkenalkan suatu ide atau

---

<sup>1</sup> Puline Pudjiastiti, *Sosiologi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 41.

produk kepada publik di sekitarnya, sedangkan publik memberi kritik dan saran yang membangun untuk organisasi.

Humas atau PR (*Public Relations*) merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.<sup>2</sup> *Public relations* atau humas adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya.<sup>3</sup> Maka dari itu, seorang humas diperlukan memiliki wawasan yang luas terutama tentang organisasinya sendiri, memahami apa yang dibutuhkan oleh publik serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Sebaiknya, ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang humas dapat sejalan dengan bidang organisasinya. Bila pendidikan seorang humas mengarah ke pemahaman agama, hal yang tepat bila memilih perusahaan atau instansi yang berlandaskan agama juga, contohnya di KUA (Kantor Urusan Agama).

---

<sup>2</sup> Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF, *Dasar-dasar Public Relations: Teori dan Praktik*, (Grasindo: Jakarta, 2002) h. 11.

<sup>3</sup> Rochma A. Hidayah, *Kajian Tugas Dan Fungsi Hubungan Masyarakat Di Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal "Acta Diurna, Volume IV, No. 3, <https://media.neliti.com/media/publications/92540-ID-kajian-tugas-dan-fungsi-hubungan-masyara.pdf>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

KUA terfokus kepada pelayanan ibadah masyarakat. Berada di pengawasan Kementerian Agama langsung, setiap pimpinan hingga penghulu serta Staff/karyawan dipilih yang berkualitas, bertanggung jawab serta mampu menjaga amanah. Karena, KUA dapat dijadikan sebagai teladan serta memberikan dampak positif dimanapun berada dalam menyelesaikan segala persoalan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Pernikahan, waqaf, pembuatan/duplikat buku nikah, membuat surat rekomendasi merupakan tugas wajib yang dilaksanakan pihak KUA. Biasanya, KUA didominasi oleh urusan pernikahan.

Menikah adalah sunnah Rasulullah SAW. Tak hanya untuk menyempurnakan keimanan seseorang, namun juga untuk menambah keturunan umat muslim di dunia.<sup>4</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nuur: 32).

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu'minuun: 5-6).

<sup>4</sup> Abu Hafsh Usamah, *Anjuran Untuk Menikah*, <http://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2018.

Hukum melakukan perkawinan itu wajib, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hukumnya sunnah bagi yang mampu melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan ke dalam zina. Hukumnya haram bagi yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Sehingga, apabila melangsungkan pernikahan maka terlantarlah istrinya. Hukumnya makruh bagi yang mempunyai kemampuan melakukan perkawinan dan juga cukup mampu untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan untuk tergelincir berbuat zina. Hukumnya mubah bagi yang mampu melakukannya, apabila tidak melakukannya tidak khawatir untuk berbuat zina dan juga tidak menerlantarkan istri.<sup>5</sup>

Maka dari itu, menikah adalah hal yang mestinya dilakukan bagi setiap umat muslim. Mengingat zaman modern saat ini, maraknya kasus hamil di luar nikah, pemerkosaan yang terjadi para remaja di Indonesia. Banyaknya konten porno yang begitu mudah diakses dikarenakan hampir semua siswa sekolah di Indonesia sudah memiliki HP android. Bila seorang muslim telah mampu, lebih baik melangsungkan dalam menjauhkan diri perbuatan zina.

Dalam pernikahan, memiliki rukun tersendiri yang harus dilengkapi. Hal ini dapat diambil pada zaman Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Berbagai macam kisah dari hadits atau sejarah perjalanan hidup Rasulullah terdapat dimana Rasulullah SAW menikahkan sahabat atau orang di sekitarnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, para sahabat, pengikut hingga ulama sekarang menetapkan

---

<sup>5</sup> Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 18.

aturan pernikahan. Sebagai acuan dalam menghadapi persoalan pernikahan yang akan datang agar tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Menurut Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 No. 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>6</sup> Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun dan wanitanya 16 tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur“ atau “pernikahan dini”. Bagi perkawinan di bawah umur yang belum memenuhi batas usia perkawinan, hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak).

Kenyataan yang terjadi di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara

Enim adalah sebagian besar yang melangsungkan perkawinan adalah di bawah umur. Hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan berperilaku dan kehidupan berkeluarga. Pengaruh yang banyak terjadi ialah perceraian dan tingkat kesejahteraan atau ekonomi keluarga yang kurang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan keluarga dalam kehidupan rumah tangga. Berikut ini adalah daftar pasangan yang melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kelekar:

---

<sup>6</sup> Soedharmono, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>, diakses pada tanggal 4 juli 2018.

*Tabel 1 Jumlah perkawinan desa Menanti di KUA Kecamatan Kelekar*

*Bulan Januari – Juli 2018*

No	Nama Calon Mempelai	Waktu Pelaksanaan	Umur calon mempelai			
			Pria (Tahun)		Wanita (Tahun)	
			< 25	> 25	< 25	> 25
1	Sulmi-Anisa	Januari 2018		26	18	
2	Khoirul Hilmi-Suci Ramayani	Januari 2018		25	24	
3	Yasmawi-Dahiliya	Februari 2018		44		28
4	Leo Robarto Bagio - Silsawa Baha	Februari 2018	21		17	
5	Rahmaidi Herlanda – Rika Riya	Maret 2018		35		32
6	Maulana-Sri Suryati	April 2018		27	24	
7	Yayan Taryana - Ermayani	April 2018	21			27
8	Anton-Rina	Mei 2018	21		19	
9	Samahudin-Jasyana	Juli 2018		32		26
10	Yakonaro-Salmiah	Juli 2018		30	18	

Tabel diatas merupakan rekapitulasi laporan BP-4 KUA Kecamatan Kelekar kepada Kemenag Kabupaten Muara Enim. Mengutip apa yang disampaikan oleh Sukaryo Teguh Santoso selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim,

BKKBN memberikan batas usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Karena, usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan berpikir dewasa secara rata-rata. Terlihat dalam laporan jumlah perkawinan tersebut, dibedakan dalam 2 kolom antara lebih dari 25 tahun dan kurang dari 25 tahun.<sup>7</sup> Maka dari itu, setidaknya ada 7 pasangan yang termasuk di bawah umur dalam pernikahan di Desa Menanti.

Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Ahmad Syauqi Hamid, berpendapat bahwa:

“Pengetahuan masyarakat desa Menanti khususnya remaja masih begitu kurang mengenai pernikahan. Menyampaikan tentang hukum nikah, memberikan motivasi, menjelaskan kehidupan rumah tangga bisa menjadi contoh sederhana sebagai bentuk kepedulian demi membangun desa tersebut lebih harmonis lagi.”<sup>8</sup>

Mengenai warga yang kurang memahami mengenai pernikahan, akibatnya tidak menyadari begitu pentingnya menaati perautran pernikahan, khususnya pada administrasi pernikahan. Bila tidak dipenuhi secara keseluruhan peraturan administrasi pernikahan tersebut, berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Dikarenakan, tidak mendapatkan buku nikah dan tidak tercatat dalam hukum negara. Tidak mendapatkan buku nikah, maka pasangan suami istri tidak dapat membuat akte kelahiran untuk anak-anaknya. Bila tidak mendapatkan akte kelahiran, maka hal yang terjadi selanjutnya adalah pasangan suami istri tersebut tidak dapat memasukkan identitas anaknya dalam KK (Kartu Keluarga). Bagi pasangan suami istri, tidak dapat mengurus tunjangan

---

<sup>7</sup> BKKBN, *BKKBN; Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018

<sup>8</sup> Ahmad Syauqi Hamid, Kepala KUA Kecamatan Kelekar, Muara Enim, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2018

gaji, mendaftarkan asuransi serta mengurus keadministrasian yang memiliki syarat menggunakan buku nikah.

Dikarenakan warga menilai begitu rumit dalam mengurus keadministrasian menikah di KUA. Akibatnya, menikah di luar KUA merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Desa Menanti. Tanpa berpikir panjang, mereka tidak khawatir sama sekali dampak yang akan terjadi masa depan bagi mereka dan anak-anaknya. Walaupun menikah di luar KUA cukup mudah, hanya sebatas melengkapi syarat sat nikah. Diantaranya adalah ada mempelai pria/wanita, mahar, wali dan saksi. Namun, seharusnya dapat juga menjadi pertimbangan juga untuk menikah melalui KUA, agar tidak hanya sah secara agama, tetapi juga sah secara hukum negara.

Maka, diperlukan inisiatif dari pihak KUA untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi. Melalui kegiatan sosialisasi, satu-satunya cara agar terciptanya bentuk komunikasi 2 arah antara KUA dan warga desa, khususnya Desa Menanti. Pihak KUA antara lain penghulu dan para penyuluh agamanya, berkomunikasi secara langsung menyampaikan aturan administrasi pernikahan serta pihak KUA menerima informasi berupa pendapat, saran dan kritikan terhadap respon yang diberikan oleh warga Desa Menanti.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas, meneliti dan mengangkat judul tentang **“Peran Humas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelekar Dalam Mensosialisasikan Aturan Pernikahan Pada Masyarakat Desa Menanti”**.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan-batasan ini terdiri dari segi temporal (waktu), spasial (tempat) dan tematis. Batasan temporal adalah batasan waktu yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian. Batasan spasial adalah batasan tempat yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian. Batasan tematis adalah batasan pokok permasalahan yang dilakukan oleh peneliti.

Dari segi temporal, skripsi ini membahas aturan administrasi pernikahan yang sebelumnya KMA No. 298 Tahun 2003. Dalam peraturan tersebut, setiap formulir pernikahannya sebagai berikut:

1. Model N-1 : Surat keterangan untuk nikah
2. Model N-2 : Surat keterangan asal-usul calon mempelai.
3. Model N-3 : Surat persetujuan mempelai.
4. Model N-4 : Surat keterangan tentang Orang tua.
5. Model N-5 : Surat izin Orang Tua .
6. Model N-6 : Surat keterangan kematian suami atau istri.
7. Model N-7 : Pemberitahuan kehendak nikah.
8. Model N-8 : Kekurangan syarat nikah .
9. Model N-9 : Penolakan nikah.
10. Model N-10 : Formulir untuk pembantu pegawai pencatat nikah yang  
Akan menikah akan berlaku diluar Jawa dan Madura.

Namun, di akhir bulan Agustus berubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk, maka :

1. Model N-1 : Surat Pengantar Perkawinan
2. Model N-2 : Formulir Kehendak Permohonan Perkawinan.
3. Model N-3 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai
4. Model N-4 : Formulir Surat Izin Orang Tua
5. Model N-5 : Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Atau Rujuk.
6. Model N-6 : Surat keterangan kematian suami/istri.
7. Model N-7 : Formulir Rekomendasi Perkawinan.
8. Model N-8 : Formulir Berita Acara Pemeriksaan Perkawinan.

Dari segi spasial, penelitian ini hanya difokuskan pada KUA Kecamatan Kelekar dan masyarakat Desa Menanti. Pihak KUA Kecamatan Kelekar dilibatkan hanya yang melakukan sosialisasi Desa Menanti.

Dari segi tematis, penelitian hanya difokuskan pada kegiatan sosialisasi administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Kelekar. Mengenai pelaksanaannya, kendala yang terjadi dan respon yang diberikan oleh masyarakat Desa Menanti.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana peran humas KUA kecamatan Kelekar dalam mensosialisasikan aturan pernikahan pada masyarakat Desa Menanti?

2. Apa yang menjadi tantangan dan hambatan humas KUA kecamatan Kelekar dalam mensosialisasikan aturan pernikahan pada masyarakat Desa Menanti?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, yaitu:

1. Agar dapat diketahui peran humas KUA Kecamatan Kelekar dalam mensosialisasikan aturan pernikahan pada masyarakat Desa Menanti.
2. Agar dapat diketahui tantangan dan hambatan humas KUA Kecamatan Kelekar dalam mensosialisasikan aturan pernikahan pada masyarakat Desa Menanti.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mengembangkan wawasan pemikiran serta pengetahuan dalam bidang peran humas KUA, khususnya dalam mensosialisasikan aturan pernikahan agar menjadi acuan di masa yang akan mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat menambah pengalaman dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan bagi penulis.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi organisasi, lembaga atau instansi-instansi pemerintahan khususnya KUA untuk berbenah diri dalam mensosialisasikan aturan pernikahan.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul peneliti. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan. Selain itu, dari beberapa karya yang relevan ini, penulis dapat membandingkan berbagai masalah. Sehingga, penulis dapat memperoleh hasil penemuan baru dan benar-benar otentik. Karya yang relevan tersebut diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi Helwa Septi Tricahyani tahun 2016 Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam skripsinya yang berjudul “*Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga*”. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan peran humas BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), peran humas BKKBN berdasarkan indikator-indikator dari teori yang digunakan secara keseluruhan. Adapun teori yang digunakan adalah teori Rosady Ruslan tentang peran humas antara lain yaitu: sebagai *communicator* (penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik), membina *relationship* (berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik), sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan dan membentuk

*corporate image* (humas memiliki rencana yang baik untuk memajukan organisasinya serta mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat serta bisa menghadapi dan mengatasi segala persoalan yang terjadi).<sup>9</sup> Tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan, jika penelitian saudara Helwa Septi Tricahyani melihat pada peran humas BKKBN. Penelitian sekarang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Slamet tahun 2016 Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Palembang, dalam skripsinya yang berjudul “Peran Humas Hotel Rio City Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan”. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan pembuatan program pada karyawan.

Hasil dari penelitian ini yaitu humas hotel Rio City membuat program yang diberikan kepada karyawan diantaranya: memberikan pelatihan dan training, memberikan jaminan kesehatan dan keamanan pada karyawan, mengadakan pertemuan yang bersifat rileks, memberikan hadiah dan penghargaan kepada karyawan, mengadakan pertemuan/tatap muka secara berkala setiap akhir bulan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan bakatnya di bidang olahraga dan menyediakan papan pengumuman di dinding pintu masuk karyawan, agar para karyawan bisa mengetahui informasi mengenai apapun

---

<sup>9</sup> Helwa Septi Tricahyani, “Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga”. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang.

tentang perusahaan.<sup>10</sup> Tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan, jika penelitian saudara Slamet melihat peran humas hotel Rio City. Penelitian sekarang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Esty Cahyaningsih tahun 2015 Jurusan Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul “*Peran humas dalam rangka membangun citra dan mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo*”. Penelitian ini memfokuskan kegiatan membangun citra dan mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo.

Hasil penelitian menunjukkan peran humas dalam membangun citra dan mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo yaitu:

- 1) Peran humas sebagai komunikator terhadap publik internal yaitu siswa, karyawan/staf, guru dan kepala sekolah dilakukan melalui rapat resmi dan rapat koordinasi. Sedangkan publik eksternal, yaitu orang tua wali murid, DU/DI, masyarakat, Depnaker dan PJTKI melalui rapat wali murid, rapat komite, kerjasama dengan DU/DI serta kerja sama dengan Depnaker dan PJTKI.
- 2) Peran humas sebagai pembina hubungan (*relationship*) yaitu menciptakan hubungan yang baik antar seluruh warga sekolah, masyarakat, DU/DI, Depnaker dan PJTKI.
- 3) Peran humas dalam membangun citra SMK yaitu selalu membina siswa dan warga sekolah untuk bersikap sopan, santun, ramah dan tamah

---

<sup>10</sup> Slamet, “*Peran Humas Hotel Rio City Dalam Meningkatkan Etos Kerja Karyawan*”. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang

kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada dilingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

- 4) Peran humas dalam mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo yaitu pemasangan *banner*, presentasi serta sosialisasi ke SMP-SMP di Kulon Progo dan sekitarnya, promosi dari mulut ke mulut, penyebaran brosur, dan promosi pendaftaran di website SMK PGRI 1 Sentolo.<sup>11</sup>

Tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan, jika penelitian saudara Esty Cahyaningsih dilakukan di SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo. Penelitian sekarang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

### **G. Kerangka Teori**

Untuk memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori memiliki peranan sangat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, akan diangkat sebuah teori sebagai acuan dan landasan berpikir penelitian.

Menurut Rosady Ruslan menjelaskan secara terperinci 4 peran utama humas adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Esty Cahyaningsih. “*Peran Humas Dalam Rangka Membangun Citra dan Mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo*”, Jurusan Pendidikan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik.
2. Membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik.
3. Peranan sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk *corporat image*, artinya peranan humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, agar dapat mensosialisasikan aturan pernikahan, humas haruslah menjalankan peran kehumasannya di KUA dengan efektif. Agar terciptalah kehidupan masyarakat di Desa Menanti lebih rukun dalam kehidupan rumah tangganya.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Penulis menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut memengaruhi perilaku mereka.<sup>13</sup> Penulis melakukan pengumpulan data

---

<sup>12</sup> Zainal Mukarom, *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setya, 2015), h. 56.

<sup>13</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 80.

dengan terjun sendiri ke lapangan. Metode penelitian kualitatif memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran.<sup>14</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah bagian kehumasan KUA Kecamatan Kelekar.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### **a. Data Primer**

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi data primer.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).<sup>15</sup> Maka dari itu, penulis mengambil data dari sumber utama yaitu bagian Humas serta bagian informasi dari KUA tersebut seperti wawancara atau tanya jawab

---

<sup>14</sup> N. N Aziz, *Metode Penelitian*, [https://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB\\_III.pdf](https://eprints.umk.ac.id/14/5/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

<sup>15</sup> Achmad Maulidi, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

dan hasil observasi terhadap sesuatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan humas melayani masyarakat atau cara menanggapi kritik atau saran yang dilontarkan oleh masyarakat. Penulis juga melakukan survey keadaan Desa Menanti, masyarakat di sekitar KUA tersebut untuk mendapatkan data yang lebih mendalam lagi.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitiannya.<sup>16</sup> Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku, skripsi dan karya ilmiah orang lain yang berkaitan dengan KUA.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, tentu juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan guna menjawab rumusan masalah penelitian, yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa teknik triangulasi dengan menggabungkan ketiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Achmad Maulidi, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Adelia Damayanti, “Strategi Public Relations dalam Rebranding The Dyakarta Daira Hotel menjadi The Daira Hotel Palembang”, *Skripsi*, Komunikasi Penyiaran Islam, (Palembang: Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016) h. 20.

### **a. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap KUA Kecamatan Kelekar di desa Menanti dalam mensosialisasikan aturan pernikahan.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara ke bagian kehumasan KUA Kecamatan Kelekar di desa Menanti. Dalam hal ini, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian yaitu peran humas dalam mensosialisasikan aturan pernikahan serta hal yang menjadi tantangan dan hambatan humas KUA. Penulis juga mewawancarai masyarakat di sekitar KUA tersebut.

### **c. Dokumentasi**

---

<sup>18</sup> Imam Gunawan, *Op. Cit*, h. 142

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 162.

Dokumentasi merupakan nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, dokumentasinya berupa arsip-arsip kegiatan humas, data-data pelaksanaan tugas humas dan foto-foto yang berkaitan dengan kinerja humas KUA Kecamatan Kelekar.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>21</sup> Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Menurut Miles dan Huberman beranggapan bahwa ada 3 alur kegiatan terjadi secara bersamaan dalam analisis data, yaitu:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu. Sehingga, simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 176.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 209.

<sup>22</sup> Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h. 243.

### **b. Penyajian Data**

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dapat dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan adanya tindakan.<sup>23</sup>

### **c. Kesimpulan dan verifikasi**

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu konfigurasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.<sup>24</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun dalam penelitian ini, dituangkan dalam 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tahapan awal skripsi, meliputi:

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi konsep dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti serta kerangka pemikiran

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 248.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 249.

tentang “Peran Humas Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mensosialisasikan Aturan Pernikahan”.

Bab III Penyajian data. Bab ini berisi tentang kondisi sejarah KUA Kecamatan Kelekar, khususnya deskripsi objek penelitian bagian humas KUA, visi misi, struktur organisasi humas.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang peran humas KUA dalam mensosialisasikan aturan pernikahan yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.